



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

BIRO PEMERINTAHAN
SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

2021-2023

BAB I. PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan system pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku unit kerja di bawah Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, juga menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan yang disesuaikan dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, yaitu “Nusa Tenggara Timur Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”

MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan reviu penetapan Indikator Kinerja Utama pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT adalah sebagai berikut:

- Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- Untuk mengukur tingkat keberhasilan organisasi

DASAR HUKUM

Dasar hukum penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Pemerintahan Tahun 2021 – 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 – 2028;
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023;
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);

14. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 54 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB II. PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DEFENISI

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilitas kinerja, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi masing-masing. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Banyak pendapat mengenai pengukuran kinerja menurut LAN (1999) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja digunakan formulir pengukuran kinerja (PK). Penetapan indikator didasarkan pada masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).

Sependapat dengan hal tersebut Mardiasmo (2001) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, tujuan dari masing-masing program harus disertai indikator kinerja suatu program, tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut. indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja.

Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) kebijakan/program/kegiatan an

pada akhirnya kinerja instansi/unit kerja yang melaksanakan.

SYARAT DAN KRITERIA

Syarat dan criteria indicator kinerja harus memenuhi karakteristik indicator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja instansi yang bersangkutan. Dalam penentuan indicator kinerja harus memenuhi kriteria SMART, yakni:

- S : *Specific* (tujuan jelas dan focus)
- M : *Measurable* (tujuan terukur/jelas dan dapat dihitung)
- A : *Achievable* (dapat dibaca)
- R : *Relevant* (sesuai kenyataan)
- T : *Time Based* (Berbasis waktu)

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

BAB III. GAMBARAN UMUM

VISI DAN MISI

Visi Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 yaitu: **NUSA TENGGARA TIMUR BANGKIT MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**, dengan misi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 tersebut maka ditetapkan 5 misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam penyiapan kerangka kerja agenda pembangunan yaitu;

- 1) Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Mandiri dan Adil;
- 2) Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*);
- 3) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan;
- 4) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia;
- 5) Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dari visi dan misi tersebut terdapat 1 (satu) misi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan, yaitu misi ke 5 (lima).

SASARAN DAN TUJUAN

Berdasarkan visi dan misi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 serta tujuan dan sasaran jangka menengah dalam RPJMD Tahun 2018-2023, maka selanjutnya Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan perangkat daerah selama lima tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam

menyusun strategi pembangunan.

Sesuai dengan tujuan dalam RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Biro Pemerintahan Provinsi NTT Tahun 2021-2023 adalah sebagai:

**Matriks Tujuan dan Sasaran Strategis RPJMD Provinsi NTT dan
Renstra Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT**

Keterangan	RPJMD Provinsi NTT Tahun 2021-2023	Biro Pemerintahan Prov. NTT 2021 - 2023
Tujuan	Mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel dan memberikan pelayanan publik yang baik	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik2. Peningkatan pelaksanaan fasilitasi kerja sama3. Peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Akuntabel, Transparan serta Partisipatif	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan koordinasi, harmonisasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan penataan urusan;2. Meningkatkan optimalisasi fasilitasi pelaksanaan kerja sama daerah3. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan kesejahteraan rakyat

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi pembangunan Provinsi NTT Tahun 2018-2023 merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Oleh

karenaitu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Untuk pencapaian tujuan dan sasaran Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023, maka disusun strategi Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 5 tahun, sebagai berikut:

4. Meningkatkan koordinasi, harmonisasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan penataan urusan;
5. Meningkatkan optimalisasi fasilitasi pelaksanaan kerja sama daerah;
6. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan kesejahteraan rakyat.

Arah kebijakan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Perencanaan Strategis (Renstra) 2018-2023, yaitu:

1. Melaksanakan penyelenggaraan kebijakan pemerintahan umum dan administrasi kewilayahan;
2. Melaksanakan kebijakan otonomi daerah;
3. Melaksanakan kebijakan pelaksanaan otonomi dan penataan urusan;
4. Melaksanakan fasilitasi kerjasama antar pemerintah;
5. Melaksanakan fasilitasi kerja sama badan usaha/swsata;
6. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat.

Hasil capaian kinerja Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT pada periode sebelumnya harus dipertahankan dan ditingkatkan dengan memperhatikan tantangan dan peluang baik secara internal maupun eksternal sehingga tujuan dan sasaran yang dirumuskan harus berdasarkan kondisi riil serta merujuk pada visi dan misi pembangunan.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Memperhatikan visi dan misi serta program Kepala Daerah terpilih periode 2018-2023, maka tugas dan fungsi serta kedudukan Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT selaku unsur pendukung Kepala Daerah adalah membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat guna meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.

Tugas Pokok dan Fungsi Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 54 Tahun 2020, sebagai berikut:

Tugas Pokok

Membantu Asisten Pemerintahan dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang pemerintahan dan otonomi daerah, kerjasama serta kesejahteraan rakyat.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Biro Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan otonomi daerah, kerjasamadan kesejahteraan rakyat;
- b. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan dibidangpemerintahan dan otonomi daerah, kerjasamadan kesejahteraan rakyat;
- c. Penyiapan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dibidang pemerintahan dan otonomi daerah, kerjasamadan kesejahteraan rakyat;
- d. Penyiapan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah, kerjasamadan kesejahteraan

rakyat;

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

BAB IV. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama yang baik apabila telah memenuhi syarat pengukuran kinerja yang SMART, Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pelaksanaan pencapaian kinerja berpedoman pada indikator lah tabel dan harus memenuhi unsur SMART. Berikut adalah Indikator yang dianalisis dengan metode SMART pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur:

Indikator	Specific	Measurable	Achievable	Relevant	Time Based
Cakupan kegiatan tugas pemerintahan yang dilaksanakan setiap tahun	Menggambarkan dan merincikan secara spesifik jumlah tugas pemerintahan yang dilaksanakan	Ukurannya dalam bentuk persentase jumlah tugas pemerintahan yang dilaksanakan	Dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya	Sesuai dengan tugas dan pokok yaitu pelaksanaan tugas pemerintahan	Sasaran kinerja ini ditetapkan setiap tahun
Cakupan kegiatan otonomi daerah yang dilaksanakan setiap tahun	Menggambarkan dan merincikan secara spesifik jumlah kegiatan otonomi daerah yang dilaksanakan	Ukurannya dalam bentuk persentase jumlah kegiatan otonomi daerah dilaksanakan	Dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya	Sesuai dengan tugas dan pokok yaitu pelaksanaan kegiatan otonomi daerah	Sasaran kinerja ini ditetapkan setiap tahun
Cakupan kegiatan penataan urusan yang dilaksanakan setiap tahun	Menggambarkan dan merincikan secara spesifik jumlah kegiatan penataan urusan yang dilaksanakan	Ukurannya dalam bentuk persentase jumlah kegiatan penataan urusan dilaksanakan	Dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya	Sesuai dengan tugas dan pokok yaitu pelaksanaan kegiatan penataan urusan	Sasaran kinerja ini ditetapkan setiap tahun
Cakupan kerja sama daerah yang difasilitasi setiap tahun	Menggambarkan dan merincikan secara spesifik jumlah kerja sama yang difasilitasi	Ukurannya dalam bentuk persentase jumlah kerja sama yang difasilitasi	Dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya	Sesuai dengan tugas dan pokok yaitu fasilitasi kerja sama daerah	Sasaran kinerja ini ditetapkan setiap tahun
Persentase peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat (kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan)	Menunjukkan tingkat capaian pelayanan kesejahteraan rakyat	Ukurannya dalam bentuk persentase kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	Dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya	Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kesejahteraan rakyat	Sasaran kinerja ini ditetapkan setiap tahun

Dari hasil analisis tersebut dapat dilihat rincian Indikator Kinerja Utama pada tabel di bawah ini:

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	FORMULA INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
1.	Penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah	Cakupan kegiatan tugas pemerintahan yang dilaksanakan setiap tahun	$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang dilaksanakan/difasilitasi}}{\text{Target kegiatan Tugas Pemerintahan}} \times 100\%$	Koordinator Substansi Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Cakupan kegiatan otonomi daerah yang dilaksanakan setiap tahun	$\frac{\text{Jumlah kegiatan Otonomi Daerah yang dilaksanakan/fasilitasi}}{\text{Target kegiatan Otonomi Daerah}} \times 100\%$	Koordinator Substansi Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Cakupan kegiatan penataan urusan yang dilaksanakan setiap tahun	$\frac{\text{Jumlah kegiatan Penataan Urusan yang dilaksanakan}}{\text{Target kegiatan Penataan Urusan}} \times 100\%$	Koordinator Substansi Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4.	Fasilitasi kerja sama daerah	Cakupan kerja sama daerah yang difasilitasi setiap tahun	$\frac{\text{Jumlah kegiatan Kerja Sama Daerah yang difasilitasi}}{\text{Target kegiatan Kerja Sama Daerah}} \times 100\%$	Kepala Bagian Kerja Sama
5.	Peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat	Persentase peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat (kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan)	$\frac{\text{Jumlah kegiatan bidang kesejahteraan rakyat yang difasilitasi}}{\text{Target kegiatan Kerja Sama Daerah}} \times 100\%$	Koordinator Substansi Kesejahteraan Rakyat

BAB VI. PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah khususnya Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dilaksanakan di unit kerja, dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing. Pengukuran Kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai sebagai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Kupang, Januari 2021
Kepala Biro Pemerintahan
Sekretariat Daerah Provinsi NTT,


Drs. Doris Alexander Rihi, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 197012291990031005